



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0598/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

RENI HENDRAWATI Binti H. ANAS DJAMAL, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Jendral Sudirman No. 384 (Toko Raya Tex) RT.03 RW.06 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru; sebagai **Penggugat**;

Melawan

MUHARDI INDRA BIN SYAFRI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal, Jalan Jendral Sudirman No.384 (Toko Raya Tex) RT.03 RW.06 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 06 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor: 0598//Pdt.G//2014/PA.Pbr, tanggal 07 Mei 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 April 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 24/24/IV/1992, tertanggal 18 April 1992;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Pejompongan

Hal 1 dari hal 9 Putusan 0598/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Jakarta, selama lebih kurang sebulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Cipete, Jakarta, selama lebih kurang lima belas tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa di Ciputat, Banten, selama lebih kurang enam tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal ditempat usaha Tergugat pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas sampai sekarang;

- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a Aisyah Indriani (perempuan), lahir 8 Oktober 1994;
 - b Arsha Ramtofani (laki-laki), lahir 17 Desember 1997;
 - c Neysha Ireani (perempuan), lahir 6 Juni 2001;
 - d M. Zaki Ilham (laki-laki), lahir 8 Juli 2004;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat meskipun Tergugat memiliki usaha dan penghasilan sendiri;
 - b Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat terutama dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat lebih terbuka kepada anak buahnya saja;
 - c Tergugat tidak pernah mau untuk diajak berunding menyelesaikan setiap permasalahan yang ada antara Penggugat dan Tergugat dengan baik-baik, dan apa bila telah memuncak Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat;
 - d Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- 6 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang semenjak awal bulan April 2014 dan Penggugatlah yang menghindari diri dari tempat tidur bersama, sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan atas perbuatan Tergugat tersebut, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri meskipun masih tinggal didalam sat rumah;

- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor: 0598/Pdt.G/2014/PA.Pbr. yang pertama tanggal 28 Mei 2014, yang kedua tanggal 13 Juni 2014, dan yang ketiga tanggal 19 Juni 2014 dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis telah menyarankan kepada

Hal 3 dari hal 9 Putusan 0598/Pdt.G/2014/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **RENI HENDRAWATI** yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 12 Juni 2012 No. 3171075512670010, yang telah beraterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 24/24/IV/1992 tanggal 18 April 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P 2;

B. Bukti Saksi

- 1 **YOLANDA binti ANUAR SYARIF**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan No. 52 RT.02 RW 06, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah mempunyai anak 4 orang dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Jendral Sudirman No. 384 (Toko Raya Tex) RT.03 RW.06 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2012 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib yang layak kepada Penggugat meskipun Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup lumayan;
- Bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar lebih kurang 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sudah berupaya mencari jalan damai secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

2. **NELFITRI binti RAHMAN DARWIS**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Asuransi Prudential. bertempat tinggal di Jalan Utama Komplek Villa Mas Utama Blok C1 Nomor 3 RT.05 RW. 07 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru; setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992 di Jakarta, dan telah mempunyai anak 4 orang dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sedangkan Tergugat punya penghasilan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mencari jalan damai secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini,

Hal 5 dari hal 9 Putusan 0598/Pdt.G/2014/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dalil-dalil dan alasan perceraian Penggugat dipertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat di persidangan, apakah dia sudah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Kemudian akan dipertimbangkan pula tentang alat bukti yang diajukan Penggugat, apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan untuk menguatkan dalil-dalilnya memenuhi syarat hukum pembuktian atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dan meneliti tiga buah relaas sebagaimana telah disebutkan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti yang sah. Berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan berita, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap tetapi tidak hadir, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tida memberi nafkah wajib yang layak, tidak jujur, cemburu, berkata kasar,

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti surat yang bertanda P.1 dan P2. ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. Menurut penilaian majelis bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan Penggugat bernama YOLANDA binti ANUAR SYARIF dan sasi yang kedua bernama NELFITRI binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN DARWIS dari pengamatan majelis kedua saksi sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah karena itu saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menyatakan Penggugat adalah berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. maka majelis berkesimpulan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 April 1992;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat melihat dan mendengar telah terjadi pertengkaran. Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan Saksi melihat dan mendengar terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah kamar sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, dan suka berkata kasar terhadap Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar semenjak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sudah cukup untuk menunjukkan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk tujuan perkawinan sesungguhnya adalah untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang tenteram dan bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974, sejalan dengan firman Allah SWT, surat al-Rum ayat 21:

Hal 7 dari hal 9 Putusan 0598/Pdt.G/2014/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

لكم من أنفسكم أزواجاً

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dijadikanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram bersamanya dan dijadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang;

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh firman Allah dan Undang undang nomor 1 tahun 1974 seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat akan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**MUHARDI INDRA BIN SYAFRI**) terhadap Penggugat (**RENI HENDRAWATI Binti H. ANAS DJAMAL**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 H oleh **H. ASLI SA'AN, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH**, dan **Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH**, Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor.0598/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 08 Mei 2014 untuk . memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, M, MA**, dan **Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH**, Hakim-Hakim Anggota serta **LIZA FAJRIATI. Htb. SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H. ASLI SA'AN, SH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj.BIVA YUSMIARTI,M,MA,

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.SOFINAR MUKHTAR,MH,

Panitera Pengganti

Hal 9 dari hal 9 Putusan 0598/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

LIZA FAJRIATI. Htb. SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 250.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 341.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tanggal 24 Juni 2014

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI MS,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)